

TAHAPAN PROGRAM – JADWAL PENYELENGGARAAN - PILWALKOT
2020

Kpt 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan tahapan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 28 Februari 2020
 - Lamp.: 6 hlm